



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI;**
2. Tempat lahir : Senyur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebulu Modern, Rt/Rw: 008/000, Kel/Desa: Sebulu Modern, Kec. Sebulu, Kab.Kukar, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Debi Yusuf Bin Ramli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* “ sesuai dakwaan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI** selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah senjata tajam Mandau/parang;
 - 1 (satu) buah senjata tajam Badik;
 - 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru;
 - 1 (satu) unit Mesin Ketinting 6,5 Pk warna hijau;
 - 5 (lima) buah Jerigen

Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Dedi Bin Ramli

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2024, bertempat di perairan Desa Senyuir KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sangatta namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Samarinda dan Terdakwa ditahan di RUTAN Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini : **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa bekerja dengan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yakni membantu menambatkan kapal-kapal yang mau tambat di perairan Desa Senyur KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim di milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kapal, yang mana pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita Kapal TB. Satria Laksana 188 dengan Saksi Muh. Amin Bin Sumardi sebagai Nahkodanya melintas/datang diperaian tersebut tetapi tidak mau bertambat ditempat tambat kapal milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI walaupun sudah diarahkan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI, sehingga membuat Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI marah sehingga selanjutnya Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mengajak Terdakwa untuk meminta jatah BBM solar kepada Kapal TB. Satria Laksana 188 sehingga selanjutnya dengan menggunakan perahu 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan membawa 5 (lima) derigen/galon langsung menghampiri kapal TB. Satria Laksana 188 yang sudah bertambat ditempat lain, setelah perahu ketinting Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI merapat di kapal TB. Satria Laksana 188 maka Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung naik ke atas kapal dan membawa badik dipinggang Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sedangkan Terdakwa menunggu diperahu ketinting.
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI ada di atas kapal TB. Satria Laksana 188 maka kemudian masuk kedalam bagian anjungan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TB. Satria Laksana 188 dan langsung bertanya kepada Saksi Fianto Tandi Kapang Anak Dari Yohanes Tandi Kapang “kamu kah kapten?”, kemudian Mualim I menjawab “saya Chip” setelah itu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mendatangi Mualim I lebih dekat dan berusaha memukul dari arah samping kiri yang mengenai kepala bagian belakang Mualim I, kemudian seingat saksi tangan kiri Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mencekik leher Mualim I dan posisi tangan kanan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mengeluarkan pisau Badik dari sarungnya, kemudian memperlihatkan kepada para ABK yang kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mengiris-iriskan pisau badik ke bagian Badan dan lidahnya sambil berkata kasar dan nada memaksa “kamu gak tahu DEDI kah?... Saya yang atur tambatan disini..isi galon saya,... isi galon saya” sambil menendang dari arah belakang mengenai bokong Mualim I dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk meminta BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen/ galon.

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dianjungan ruang juga bertanya/marah-marah : siapa yang tidak mau tadi saya arahkan untuk tambat....? dijawab salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dan saat itu juga leher ABK tersebut dipegang/dicekik dan langsung didorong dan saat itu juga Terdakwa mencabut badik dan mengiris-iris atau saksit-saksit keperutnya yang diperlihatkan kepada ABK kemudian dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI memaksa ABK untuk mengisikan BBM Sollar ke derigen/galon milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dengan mengatakan : isi galon, (minta minyak)... jatah tambat,.. sehingga semua ABK ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan, lalu dijawab ABK : ya... dan ABK langsung turun ke kamar mesin, sedangkan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI turun ke bawah mengambil galon sebanyak 5 galon ke perahu dan dibantu oleh Terdakwa mendorong galon ke Terdakwa agar galon tersebut cepat dinaikkan ke atas kapal, di dalam kamar mesin Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung mengawasi ABK mengisi BBM Solar ke dalam galon setelah galon terisi semua maka galon diturunkan sendiri oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan diterima/disambut oleh Terdakwa di perahu ketinting, setelah galon sebanyak 5 galon semuanya berada diperahu, setelah itu Terdakwa menambatkan kapal TB. Satria Laksana 188 di tempat tambatan milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI bersama dengan Terdakwa pergi pulang dan langsung menjual BBM Solar sebanyak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 galon kepada orang kapal CPO yang lain lagi (nama orang dan nama kapalnya saksi tidak tahu) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Rp. 300.000,-/galon) kemudian uang hasil penjualannya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI kepada Terdakwa sebagai upahnya yang telah membantunya sedangkan sisanya untuk Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan biaya operasional, serta diperpergunakan untuk keperluan sehari-harinya.

- Bahwa kemudian Saksi Muh. Amin Bin Sumardi sebagai Nahkoda melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita di perairan Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur di atas kapal TB. TISYA 11 tersebut kepada Ditpolairud Polda Kaltim dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekira Pukul 07.00 Wita Saksi Albert Deman. B Anak Dari Yafet Sirtahdi bersama Anggota Patroli KP. XII-2011 melakukan patroli menuju TKP untuk mencari pelaku yang melakukan pemerasan /pengancaman terhadap Awak Kapal untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan saksi tiba di Atas Kapal TB. TISYA 11 dan pada saat melakukan Patroli di wilayah Perairan Pasisir Sungai Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim menemukan sebuah perahu Ketinting dan 2 (dua) Orang yakni Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan Terdakwa yang kemudian menyita barang bukti :2(dua) buah senjata tajam Mandau/parang; 1(satu) buah senjata tajam Badik; 1(satu) unit Perahu ketinting warna biru; 1(satu) unit Mesin Ketinting 6,5 Pk warna hijau; 5 (lima) buah Jerigen Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI maka kerugiannya adalah ABK kapal menjadi trauma apa bila berlayar melintas diperairan tersebut karena adanya ancaman menggunakan sajam berupa badik dan kerugian PT. Karunia Lintas Samudra selaku pemilik kapal Tugboat TB. TISYA 11 yang menarik TK. Karunia 1 atas diambilnya secara paksa BBM solar tersebut @ 40 liter total 5 jerigen sebanyak 160 liter harga solar perliter 13.272 = Rp. 2.123.520

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALBERT DEMAN . B Anak dari YAFET SIRTAHDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan di Pengadilan Negeri Samarinda sehubungan dengan adanya laporan Informasi Via Hanphone pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wita dari pemilik Kapal dan Nakhoda Kapal TB. TISYA 11 bahwa telah terjadi pemaksaan oleh orang yang tidak dikenal meminta /mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 4 Jerigen di atas Kapal TB. TISYA 11 ;

- Bahwa kemudian adanya laporan informasi dari Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wita yang melaporkan bahwa telah terjadi pemaksaan atau pengancaman dengan menggunakan sebuah badik terhadap awak Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 untuk meminta/ mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wita menindaklanjuti adanya laporan informasi dari Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 dan Nakhoda kapal TB. TISYA 11, saksi bersama Anggota Patroli KP. XII-2011 melakukan patroli menuju TKP untuk mencari pelaku yang melakukan pemerasan /pengancaman terhadap Awak Kapal untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan saksi tiba di Atas Kapal TB. TISYA 11 yang pada saat itu sedang berlayar kemudian saksi mencari Informasi terkait ciri – ciri pelaku yang melakukan pemerasan /pengancaman terhadap Awak kapal kemudian saksi mendapat Informasi terkait ciri – ciri pelaku dan melanjutkan patroli di sekitar wilayah Perairan desa senyuir Kab. Kutim, kemudian saksi mendatangi Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang juga pada saat itu sedang berayar di Perairan desa senyuir dan mendapat Informasi bahwa Awak Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 mendapat perlakuan kekerasan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan badik untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan juga saya menanyakan ciri – ciri terduga pelaku yang melakukan kekerasan tersebut

- Bahwa Kemudian Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekira Pukul 07.00 Wita saksi selaku Danpol KP.XII-2011 beserta 3 (tiga) Orang anggota lainnya pada saat melakukan Patroli di wilayah Perairan Pasisir Sungai Desa Senyuir Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim telah mengamankan sebuah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu Ketinting dan 2 (dua) Orang yang bernama Saksi MUHAMMAD DEDI dan Terdakwa MUHAMMAD DEBI YUSUF, yang diduga kuat orang yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan yang menjadi dasar Saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan tindakan serupa yaitu pemaksaan meminta BBM Jenis Solar kepada Kapal di wilayah Perairan desa seniur Kab. Kutim dan telah membuat Surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila mengulangi perbuatan itu kembali Terdakwa bersedia menerima sanksi dengan hukum yang berlaku sesuai dengan isi pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang disaksikan oleh tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa Seniur, Surat Pernyataan terlampir;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah mengamankan kedua pelaku yang bernama Terdakwa / MUHAMMAD DEBI dan saksi MUHAMMAD DEDI beserta Barang bukti untuk diserahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Perahu Ketinting yang diawaki oleh 2 Orang yang diduga melakukan pemerasan BBM Jenis Solar diatas Kapal TB. TISYA 11 dan Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang saksi ketahui bernama MUHAMAD DEDI Bin RAMLI dan MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI terkait laporan dari Pemilik Kapal dan Nakhoda Kapal TB. TISYA 11 dan Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang terjadi di Perairan Desa Seniur KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Perahu Ketinting dan diatas Perahu Ketinting terdapat 2 Orang yang diduga melakukan pemerasan BBM Jenis Solar diatas Kapal TB. TISYA 11 dan Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang saksi ketahui bernama MUHAMAD DEDI Bin RAMLI dan MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI terkait laporan dari Pemilik Kapal dan Nakhoda Kapal TB. TISYA 11 dan Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 dilengkapi dengan surat perintah Nomor : Sprin/ 169 / II/ PAM .5.1.2/2024 Tanggal 29 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi DIAZ GILLY PARLENDES Bin BUDHI YUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan di Pengadilan Negeri Samarinda sehubungan dengan adanya laporan Informasi Via Hanphone pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 Wita dari pemilik Kapal dan Nakhoda Kapal TB. TISYA 11 bahwa telah terjadi pemaksaan oleh orang yang tidak dikenal meminta /mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 4 Jerigen di atas Kapal TB. TISYA 11 ;

- Bahwa adanya laporan informasi dari Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wita yang melaporkan bahwa telah terjadi pemaksaan atau pengancaman dengan menggunakan sebuah badik terhadap awak Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 untuk meminta/ mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wita menindaklanjuti adanya laporan informasi dari Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 dan Nakhoda kapal TB. TISYA 11, saksi bersama Anggota Patroli KP. XII-2011 melakukan patroli menuju TKP untuk mencari pelaku yang melakukan pemerasan /pengancaman terhadap Awak Kapal untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan saksi tiba di Atas Kapal TB. TISYA 11 yang pada saat itu sedang berlayar kemudian saksi mencari Informasi terkait ciri – ciri pelaku yang melakukan pemerasan /pengancaman terhadap Awak kapal kemudian saksi mendapat Informasi terkait ciri – ciri pelaku dan melanjutkan patroli di sekitar wilayah Perairan desa senyuir Kab. Kutim, kemudian saksi mendatangi Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang juga pada saat itu sedang berayar di Perairan desa senyuir dan mendapat Informasi bahwa Awak Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 mendapat perlakuan kekerasan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan badik untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan juga saya menanyakan ciri – ciri terduga pelaku yang melakukan kekerasan tersebut;

- Bahwa Kemudian Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekira Pukul 07.00 Wita saksi selaku Danpol KP.XII-2011 beserta 3 (tiga) Orang anggota lainnya pada saat melakukan Patroli di wilayah Perairan Pasisir Sungai Desa Senyuir Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim telah mengamankan sebuah perahu Ketinting dan 2 (dua) Orang yang bernama Saksi MUHAMMAD DEDI dan Terdakwa MUHAMMAD DEBI YUSUF, yang diduga kuat orang yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dan yang menjadi dasar Saksi bahwa Terdakwa pernah melakukan tindakan serupa yaitu pemaksaan meminta BBM Jenis Solar kepada Kapal di wilayah Perairan desa senyuir Kab. Kutim dan telah membuat Surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mengulangi perbuatan itu kembali Terdakwa bersedia menerima sanksi dengan hukum yang berlaku sesuai dengan isi pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang disaksikan oleh tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa Senyur, Surat Pernyataan terlampir;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah mengamankan kedua pelaku yang bernama Terdakwa / MUHAMMAD DEBI dan saksi MUHAMMAD DEDI beserta Barang bukti untuk diserahkan kepada Penyidik Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Perahu Ketinting yang diawaki oleh 2 Orang yang diduga melakukan pemerasan BBM Jenis Solar diatas Kapal TB. TISYA 11 dan Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang saksi ketahui bernama MUHAMAD DEDI Bin RAMLI dan MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI terkait laporan dari Pemilik Kapal dan Nakhoda Kapal TB. TISYA 11 dan Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang terjadi di Perairan Desa Senyur KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Perahu Ketinting dan diatas Perahu Ketinting terdapat 2 Orang yang diduga melakukan pemerasan BBM Jenis Solar diatas Kapal TB. TISYA 11 dan Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang saksi ketahui bernama MUHAMAD DEDI Bin RAMLI dan MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI terkait laporan dari Pemilik Kapal dan Nakhoda Kapal TB. TISYA 11 dan Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 dilengkapi dengan surat perintah Nomor : Sprin/ 169 / II/ PAM .5.1.2/2024 Tanggal 29 Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS SALIM Bin BAGENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di Kantor PT. Karunia Lintas Samudra yang beralamat di Jalan Lomba – lomba No.29 RT.01 Perhubungan Samarinda ilir Kota Samarinda yang ditempatkan diatas kapal TB. TISYA 11 dan menjabat sebagai Juru mudi ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku juru mudi diatas kapal Tugboat TB. TISYA 11 yang menarik TK. Karunia 1 adalah bertanggung jawab adalah memegang kemudi kapal ;
- Bahwa pemilik kapal Tugboat TB. TISYA 11 yang menarik TK. Karunia 1 setahu saksi adalah PT. Karunia Lintas Samudra akan tetapi nama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr



pemiliknya saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui kepala cabang PT. Karunia Lintas Samudra Samarinda yaitu Sdr. HERLINUR ;

- Bahwa saksi menerangkan Jumlah ABK diatas kapal TB. TISYA 11 semua ada 7 orang yaitu :

- a. **MUH.AMIN** selaku Nakhoda ;
- b. **FIRMAN** selaku Mualim 1 ;
- c. **MUH.SUAIB** selaku KKM ;
- d. **MURSALIM** selaku Masinis ;
- e. **AGUS SALIM** selaku Juru Mudi ;
- f. **M. AZHAR W.** selaku Juru Mudi ;
- g. **MUSHANJANIL** selaku Oiler ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang terjadinya adanya ancaman kekerasan pemaksaan dan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita di perairan Desa Senyur KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur diatas kapal TB. TISYA 11 dan yang mengalami adanya ancaman kekerasan, pemaksaan dan pemerasan tersebut saksi sendiri bersama- sama ABK kapal TB. TISYA 11 lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan bentuk ancaman kekerasan, pemaksaan dan pemerasan yang saksi alami sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.35 Wita pada saat saksi baru bangun tidur dari ruang kamar tidur ABK kapal TB. TISYA 11 keluar menuju bagian kapal sebelah kiri dan tak lama kemudian melihat kapal ketinting yang merapat diawaki oleh 2 (dua) orang dan salah satunya naik keatas kapal TB. TISYA 11 menuju ruang kemudi / anjungan dan satunya lagi langsung melempar gelon/jerigen keatas kapal TB. TISYA 11, setelah itu ikut naik ke kapal TB. TISYA 11 dan langsung masuk kekapal menuju kamar mesin untuk mengisi BBM solar pada gelon/jerigen tersebut tanpa seijin dari pihak kapal TB. TISYA 11 dan berhasil mengambil BBM solar sebanyak 4 gelon/jerigen dengan isi @ 40 liter perjerigennya;

- Bahwa selanjutnya orang kapal ketinting yang naik diatas anjungan atau ruang kemudi turun dan bertemu dengan saksi dan menyuruh saksi agar " isi gelon/jerigennya " kemudian saksi jawab " tunggu dulu lapor KKM " seketika orang tersebut langsung mencabut sajam berupa badik diacungkan kepada saksi setelah itu saksi berlarimenuju kamar ABK selanjutnya saksi lapor kepada Nakhoda kapal TB. TISYA 11 atas kejadian tersebut dan semua ABK Kapal panik dan resah pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama awak kapal ketinting yang naik diatas kapal TB. TISYA 11 dengan membawa sajam badik dan melakukan ancaman kekerasan, pemaksaan dan pemerasan tersebut bernama saudara MUHAMMAD DEDI, saksi mengetahui namanya dari petugas pandu yaitu saudara RISKI;
- Bahwa Pada umumnya semua ABK kapal mengetahui dan melihat peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita diperairan Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur tersebut akan tetapi yang menerima ancaman kekerasan, pemaksaan dan pemerasan secara langsung dari Terdakwa yaitu Saksi sendiri selaku juru mudi, saudara MUSHANJANIL selaku oiler dan MURSALIM selaku masinis dan Nakhoda Kapal ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **PURYANTO Bin WIROSUDARMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kapasitas saksi adalah mewakili pihak perusahaan PT.MASADA JAYA LINES selaku pemilik kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 untuk memberikan keterangan kepada Penyidiki terkait terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dengan meminta mengisikan BBM Solar kedalam jerigen secara paksa kepada awak kapal TB.SATRIA LAKSANA 188 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wita saksi mendapatkan laporan dari Nakhoda Kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 tentang adanya kejadian dugaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dengan meminta mengisikan BBM Solar kedalam jerigen secara paksa kepada awak kapal TB.SATRIA LAKSANA 188 pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita di perairan desa Senyur Km.98, Kec.Muara Ancalong, Kab. Kutim, Prov.Kaltim pada titik koordinat 00°16'26.18"N – 116°38'01.16"E, kemudian saya memerintahkan kepada Nakhoda TB. SATRIA LAKSANA 188 yaitu Sdra ARDI PATULAK untuk membuat berita Acara dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yang pada saat itu melakukan Patroli DitPolairud yang berada sekitar wilayah tersebut ;
- Bahwa Nakhoda Kapal memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 posisi akan mencari tempat tambatan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal di Perairan Sungai Senyur km 96 ada diinformasikan oleh kapal Asis bahwa ada tukang tambat mendatangi kapal asis menyuruh TB. SATRIA LAKSANA 188 untuk tambat di km 98, kemudian Muallim I jawab via radio *"disitu tempat dangkal dan ada tunggul selain itu info dari Jetty Senyur setiap per jam air surut sebanyak 5 cm, jadi kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 akan mencari tempat yang aman agat Tongkang tidak kandas"*, kemudian langsung dijawab oleh tukang tambat kapal via Radio *"tunggu saya di kapal"* tidak lama kemudian datang merapat ke TB. SATRIA LAKSANA 188 sebanyak 1 (satu) unit perahu ketinting dengan 2 (dua) orang yang mengawaki perahu tersebut, setelah perahu ketinting tersebut merapat ke bagian lambung kiri kapal TB. SATRIA LAKSANA 188, kemudian 1 (satu) Orang yang mengawaki perahu ketinting tersebut yang diketahui bernama MUHAMMAD DEDI dengan membawa senjata tajam/ badik naik dengan cara memanjat ke atas kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 dan kemudian melakukan pemukulan dan pemerasan dengan kekerasan dengan meminta mengisikan BBM Solar kedalam jerigen secara paksa kepada awak kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 ;

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pkl.07.00 wita, saksi mendapat informasi dari Nakhoda Kapal TB.SATRIA LAKSANA 188 bahwa pelaku dugaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan di atas Kapal TB.SATRIA LAKSANA 188 yaitu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI telah diamankan oleh Petugas Patroli Dit Polairud Polda Kaltim dan selanjutnya Terdakwa dan beserta ABK kapal TB.SATRIA LAKSANA 188 dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya ;

- Bahwa Pemilik BBM Solar yang berada diatas kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 adalah PT.MASADA JAYA LINES, Untuk kerugian yang dialami oleh PT.MASADA JAYA LINES atas diambilnya BBM solar sebanyak 5 (lima) jerigen @ 35 liter x Rp. 13.272,- total sejumlah Rp. 2.322.600,- dan secara inmateriil pihak PT. MASADA JAYA LINES mengalami hambatan dibagian operasional karena ABK kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 merasa terancam keselamatanya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

5. Saksi HERLINUR Bin RIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karunia Lintas Samudra yang beralamat di Jalan Lomba – Lomba No.29 RT.01 Perhubungan Samarinda ilir Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan jabatan di PT. Karunia Lintas Samudra sebagai kepala Cabang di Samarinda, yang bergerak dalam bidang Pelayaran sewa menyewa Kapal;

- Bahwa Kapasitas saksi dalam memberikan keterangan kepada Penyidik sebagai perwakilan dari PT.Karunia Lintas Samudra selaku pemilik kapal Tugboat TB. TISYA 11 yang menarik TK. Karunia 1 tempat terjadinya adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita diatas kapal TB. TISYA 11 yang terjadi di perairan Desa Senyuir KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur;

- Bahwa saksi menerangkan Jumlah ABK diatas kapal TB. TISYA 11 semua ada 7 orang yaitu :

- a. **MUH.AMIN** selaku Nakhoda ;
- b. **FIRMAN** selaku Mualim 1 ;
- c. **MUH.SUAIB** selaku KKM ;
- d. **MURSALIM** selaku Masinis ;
- e. **AGUS SALIM** selaku Juru Mudi ;
- f. **M. AZHAR W.** selaku Juru Mudi ;
- g. **MUSHANJANIL** selaku Oiler ;

- Bahwa saksi menjelaskan mendapat Laporan dari Nakhoda kapal Tugboat TB. TISYA 11 yang menarik TK. Karunia 1 melaporkan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita diatas kapal TB. TISYA 11 yang terjadi diperairan Desa Senyuir KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur, adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan kapal ketinting dengan membawa sajam berupa badik ;

- Bahwa adapun yang mengalami menjadi korban pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemerasan yaitu semua ABK kapal TB. TISYA 11 dan memaksa kapal Tugboat TB. TISYA 11 yang menarik TK. Karunia 1 untuk bertambat di tempat tambatan kapal diperairan Desa Senyuir KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur yang pada saat itu kondisi air surut tidak bisa untuk kapal bertambat bisa menyebabkan kandas dan pelaku tersebut mengambil sendiri turun ke kamar mesin dan mengisi solar sendiri pada galon/jerigen tersebut sebanyak 4 jerigen dengan ukuran @ 40 liter total 4 jerigen sebanyak 160 liter tanpa seijin dari Nakhoda;

- Bahwa atas laporan tersebut saksi melaporkan kepada kapal patroli Ditpolairud Polda Kaltim dan pada tanggal 25 Maret 2024 saksi mendapat laporan dari Nakhoda bahwa pelakunya sudah diamankan oleh kapal patroli Ditpolairud Polda Kaltim dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan penyidikan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yaitu ABK kapal menjadi trauma apa bila berlayar melintas perairan tersebut karena adanya ancaman menggunakan sajam berupa badik dan kerugian PT. Karunia Lintas Samudra atas mengambil paksa BBM solar tersebut @ 40 liter total 4 jerigen sebanyak 160 liter harga solar perliter 13.272 = Rp. 2.123.520;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan saksi yang telah membantu sdr. Muhammad Dedi mengambil BBM Jenis Solar dengan cara kekerasan atau memaksa kepada awak kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 pada saat kapal bertambat di perairan desa senyuir KM. 98 , kec. Muara Ancalong, Kab. Kutim;
- Bahwa benar bermula dari Saksi yang berprofesi sebagai jasa tukang tambat kapal-kapal yang ada di perairan Desa Senyuir KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim yang mana pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita Kapal TB. Satria Laksana 188 dengan Saksi Muh. Amin Bin Sumardi sebagai Nahkodanya melintas/datang ke perairan tersebut tetapi tidak mau bertambat ditempat tambat kapal milik Terdakwa walaupun sudah diarahkan oleh Terdakwa, sehingga membuat Saksi marah sehingga selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa untuk meminta jatah BBM Sollar kepada Kapal TB. Satria Laksana 188 sehingga selanjutnya dengan menggunakan perahu 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru milik Saksi yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan membawa 5 (lima) derigen/galon langsung menghampiri kapal TB. Satria Laksana 188 yang sudah bertambat ditempat lain, setelah perahu ketinting Terdakwa merapat di kapal TB. Satria Laksana 188 maka Saksi langsung naik ke atas kapal dan membawa badik dipinggang Saksi sedangkan Terdakwa menunggu diperahu ketinting;
- Bahwa setelah Saksi ada di atas kapal TB. Satria Laksana 188 maka kemudian masuk kedalam bagian anjungan kapal TB. Satria Laksana 188 dan langsung bertanya kepada Saksi Fianto Tandi Kapang Anak Dari Yohanes Tandi Kapang "kamu kah kapten?" , kemudian Mualim I menjawab "saya Chip ", setelah itu Saksi mendatangi Mualim I lebih dekat dan berusaha memukul dari arah samping kiri yang mengenai kepala bagian belakang Mualim I, kemudian seingat Saksi tangan kiri Saksi mencekik leher Mualim I

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi tangan kanan Saksi mengeluarkan pisau Badik dari sarungnya, kemudian memperlihatkan kepada para ABK yang kemudian Saksi mengiris-iriskan pisau badik ke bagian Badan dan lidahnya sambil berkata kasar dan nada memaksa " *kamu gak tahu DEDI kah?... Saya yang atur tambatan disini...isi galon saya,... isi galon saya*" sambil menendang dari arah belakang mengenai bokong Muallim I dan Saksi untuk meminta BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen/ galon;

- Bahwa Saksi saat dianjungan ruang juga bertanya/marah-marah : siapa yang tidak mau tadi saya arahkan untuk tambat....? dijawab salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dan saat itu juga leher ABK tersebut dipegang/dicekik dan langsung didorong dan saat itu juga Saksi mencabut badik dan mengiris-iris atau saksit-saksit keperutnya yang diperlihatkan kepada ABK kemudian dan Saksi memaksa ABK untuk mengisikan BBM Sollar ke derigen/galon milik Saksi dengan mengatakan : *isi galon, (minta minyak)... jatah tambat,.. sehingga semua ABK ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan, lalu dijawab ABK : ya... dan ABK langsung turun ke kamar mesin, sedangkan Saksi turun ke bawah mengambil galon sebanyak 5 galon ke perahu dan dibantu oleh Saksi mendorong galon ke Terdakwa agar galon tersebut cepat dinaikkan ke atas kapal, di dalam kamar mesin Saksi langsung mengawasi ABK mengisi BBM Solar ke dalam galon setelah galon terisi semua maka galon diturunkan sendiri oleh Terdakwa dan diterima/disambut oleh Saksi di perahu ketinting, setelah galon sebanyak 5 galon semuanya berada diperahu, setelah itu Saksi menambatkan kapal TB. Satria Laksana 188 di tempat tambatan milik Saksi dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi pulang dan langsung menjual BBM Solar sebanyak 5 galon kepada orang kapal CPO yang lain lagi (nama orang dan nama kapalnya saksi tidak tahu) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Rp. 300.000,-/galon) kemudian uang hasil penjualannya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan Saksi kepada Terdakwa sebagai upahnya yang telah membantunya sedangkan sisanya untuk Saksi untuk biaya operasional, serta diperpergunakan untuk keperluan sehari-harinya;*

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sejak tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa bekerja dengan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yakni membantu menambatkan kapal – kapal yang mau tambat di perairan Desa Senyur KM. 98 Kec. Muara Ancalong Kab. Kutim di milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kapal ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita Kapal TB. Satria Laksana 188 dengan Saksi Muh. Amin Bin Sumardi sebagai Nahkodyanya melintas/datang diperaian tersebut tetapi tidak mau bertambat ditempat tambat kapal milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI walaupun sudah diarahkan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI, sehingga membuat Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI marah sehingga selanjutnya Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mengajak Terdakwa untuk meminta jatah BBM solar kepada Kapal TB. Satria Laksana 188;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan perahu 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang dikemudikan (motoris) oleh Terdakwa dengan membawa 5 (lima) derigen/galon langsung menghampiri kapal TB. Satria Laksana 188 yang sudah bertambat ditempat lain, setelah perahu ketinting Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI merapat di kapal TB. Satria Laksana 188 maka Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung naik ke atas kapal dan membawa badik dipinggang Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sedangkan Terdakwa menunggu diperahu ketinting;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI ada di atas kapal TB. Satria Laksana 188 maka kemudian masuk kedalam bagian anjungan kapal TB. Satria Laksana 188 dan langsung bertanya kepada Saksi Fianto Tandi Kapang Anak Dari Yohanes Tandi Kapang "kamu kah kapten?" , kemudian Mualim I menjawab "saya Chip ", setelah itu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mendatangi Mualim I lebih dekat dan berusaha memukul dari arah samping kiri yang mengenai kepala bagian belakang Mualim I, kemudian seingat saksi tangan kiri Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mencekik leher Mualim I dan posisi tangan kanan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mengeluarkan pisau Badik dari sarungnya, kemudian memperlihatkan kepada para ABK yang kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mengiris-iriskan pisau badik ke bagian Badan dan lidahnya sambil berkata kasar dan nada memaksa " kamu gak tahu DEDI kah?... Saya yang atur tambatan disini...isi galon saya,... isi galon saya" sambil menendang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang mengenai bokong Mualim I dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk meminta BBM Jenis Solar sebanyak 5 Jerigen/ galon;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dianjungan ruang juga bertanya/marah-marah : siapa yang tidak mau tadi saya arahkan untuk tambat....? dijawab salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dan saat itu juga leher ABK tersebut dipegang/dicekik dan langsung didorong dan saat itu juga Terdakwa mencabut badik dan mengiris-iris atau saksit-saksit keperutnya yang diperlihatkan kepada ABK kemudian dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI memaksa ABK untuk mengisikan BBM Sollar ke derigen/galon milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dengan mengatakan : isi galon, (minta minyak)... jatah tambat,.. sehingga semua ABK ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan, lalu dijawab ABK : ya... dan ABK langsung turun ke kamar mesin, sedangkan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI turun ke bawah mengambil galon sebanyak 5 galon ke perahu dan dibantu oleh Terdakwa mendorong galon ke Terdakwa agar galon tersebut cepat dinaikkan ke atas kapal, di dalam kamar mesin Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung mengawasi ABK mengisi BBM Solar ke dalam galon setelah galon terisi semua maka galon diturunkan sendiri oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan diterima/disambut oleh Terdakwa di perahu ketinting, setelah galon sebanyak 5 galon semuanya berada diperahu, setelah itu Terdakwa menambatkan kapal TB. Satria Laksana 188 di tempat tambatan milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI bersama dengan Terdakwa pergi pulang dan langsung menjual BBM Solar sebanyak 5 galon kepada orang kapal CPO yang lain lagi (nama orang dan nama kapalnya saksi tidak tahu) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Rp. 300.000,-/galon) kemudian uang hasil penjualanya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI kepada Terdakwa sebagai upahnya yang telah membantunya sedangkan sisanya untuk Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan biaya operasional, serta diperpergunakan untuk keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah senjata tajam Mandau/parang;
- 1 (satu) buah senjata tajam Badik;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru;
- 1 (satu) unit Mesin Ketinting 6,5 Pk warna hijau;
- 5 (lima) buah Jerigen;

Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja bersama Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sejak tanggal 17 februari 2024 yakni membantu menambatkan kapal-kapal yang mau ditambat diperairan desda senyiu km. 98 jec. Muara ancalong, kab. Kutim, di milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita pada saat Kapal TB SATRIA LAKSANA 188 melintas di perairan tersebut yang tidak mau bertambat di tempat tambat milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sehingga membuat Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI marah yang kemudian mengajak Terdakwa untuk meminta jatah BBM Jenis Solar kepada Kapal TB SATRIA LAKSANA 188;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit perahu ketinting warna biru milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membawa 5 (lima) derugen/ galon menghampiri kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang telah bertambat di tempat lain;
- Bahwa perahu ketinting tersebut merapat ke kapal TB SATRIA LAKSANA 188 Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung naik keatas kapal tersebut sambil membawa badik dipinggang sedangkan Terdakwa menunggu di perahu ketinting tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sampai ke anjungan kapal TB SATRIA LAKSANA 188 saksi bertanya kepada Saksi Fianto Tandi Kapang Anak Dari Yohanes Tandi Kapang "kamu kah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr



kapten?" , kemudian Mualim I menjawab *"saya Chip "* , yang kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI berusaha mendekati mualim I dan berusaha memukul dari arah samping kiri yang mengenai kepala bagian belakang sambi tangan kiri Saksi muhammad ramli mencekik leher mualim I dan tangan kanan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sambil mengeluarkan badik sambil mengirisakan badik tersebut kebagian tubuh dan lidahnya sambil berkata kasar dan memaksa untuk mengisi 5 derigen/ galon miliknya dengan BBM Jenis Solar sambil menendang dari arah belakang dan mengenai bokong mualim I;

- Bahwa pada saat dianjungan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI juga bertanya kepada ABK *"siapa yang tidak mau saya arahkan tadi untuk tambat?"* kemudian dijawab oleh ABK *" dan saat itu juga ABK tersebut dicekik lehernya dan didorong serta memaksa ABK tersebut untuk mengisikan derigen/galon milik saksi, sehingga membuat para ABK merasa ketakutan dan akhirnya menuruti keinginan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI;*

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk menerima 5 derigen/galon dari atas perahu ketinting yang di turunkan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang kemudian dibawa pulang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi muhammad ramli didarat , Terdakwa dan saksi muhammad ramli langsung menjual 5 derigen/ galon berisi BBM Jenis Solar tersebut kepada orang kapal CPO yang lain lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari menjual 5 derigen/galon BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan sisanya diambil oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk dipergunakan dalam biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa berperan membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. karunia Lintas Samudra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.123.520 (dua juta seratus dua puluh tiga lima ratus dua puluh rupiah) dan para ABK mengalami trauma apabila melintasi perairan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
5. sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti yang saling bersesuaian maka fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja bersama Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sejak tanggal 17 februari 2024 yakni membantu menambatkan kapal-kapal yang mau ditambat diperairan desda senyuir km. 98 Kec. Muara Ancalong, kab. Kutim, di milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita pada saat Kapal TB SATRIA LAKSANA 188 melintas di perairan tersebut yang tidak mau bertambat di tempat tambat milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sehingga membuat Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI marah yang kemudian mengajak Terdakwa untuk meminta jatah BBM Jenis Solar kepada Kapal TB SATRIA LAKSANA 188;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit perahu ketinting warna biru milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membawa 5 (lima) derigen/ galon menghampiri kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang telah bertambat di tempat lain;
- Bahwa perahu ketinting tersebut merapat ke kapal TB SATRIA LAKSANA 188 Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung naik keatas kapal tersebut sambil membawa badik dipinggang sedangkan Terdakwa menunggu di perahu ketinting tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sampai ke anjungan kapal TB SATRIA LAKSANA 188 saksi bertanya kepada Saksi Fianto Tandi Kapang Anak Dari Yohanes Tandi Kapang "kamu kah kapten?" , kemudian Mualim I menjawab "saya Chip ", yang kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mendekati mualim I dan memukul dari arah samping kiri yang mengenai kepala bagian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sambil mencekik leher mualim I dan tangan kanan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sambil mengeluarkan badik sambil mengirisakan badik tersebut kebagian tubuh dan memaksa untuk mengisi 5 derigen/ galon miliknya dengan BBM Jenis Solar sambil menendang dari arah belakang dan mengenai bokong mualim I;

- Bahwa pada saat dianjungan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI juga bertanya kepada ABK "siapa yang tidak mau saya arahkan tadi untuk tambat?" kemudian dijawab oleh ABK " dan saat itu juga ABK tersebut dicekik lehernya dan didorong serta memaksa ABK tersebut untuk mengisikan derigen/galon milik saksi, sehingga membuat para ABK merasa ketakutan dan akhirnya menuruti keinginan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk menerima 5 derigen/galon dari atas perahu ketinting yang di turunkan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang kemudian dibawa pulang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi muhammad ramli didarat , Terdakwa dan saksi muhammad ramli langsung menjual 5 derigen/ galon berisi BBM Jenis Solar tersebut kepada orang kapal CPO yang lain lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari menjual 5 derigen/galon BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan sisanya diambil oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk dipergunakan dalam biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa berperan membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. karunia Lintas Samudra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.123.520 (dua juta seratus dua puluh tiga lima ratus dua puluh rupiah) dan para ABK mengalami trauma apabila melintasi perairan tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum



Ad.3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa yang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti yang saling bersesuaian maka fakta yang terungkap di persidangan sebagai Berikut:

- Bahwa peristiwa pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wita pada saat Kapal TB SATRIA LAKSANA 188 melintas di perairan tersebut yang tidak mau bertambat di tempat tambat milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sehingga membuat Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI marah yang kemudian mengajak Terdakwa untuk meminta jatah BBM Jenis Solar kepada Kapal TB SATRIA LAKSANA 188;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit perahu ketinting warna biru milik Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membawa 5 (lima) derugen/ galon menghampiri kapal TB. SATRIA LAKSANA 188 yang telah bertambat di tempat lain;
- Bahwa perahu ketinting tersebut merapat ke kapal TB SATRIA LAKSANA 188 Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung naik keatas kapal tersebut sambil membawa badik dipinggang sedangkan Terdakwa menunggu di perahu ketinting tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sampai ke anjungan kapal TB SATRIA LAKSANA 188 saksi bertanya kepada Saksi Fianto Tandi Kapang Anak Dari Yohanes Tandi Kapang "kamu



kah kapten?" , kemudian Mualim I menjawab "saya Chip " , yang kemudian Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI berusaha mendekati mualim I dan berusaha memukul dari arah samping kiri yang mengenai kepala bagian belakang sambil tangan kiri Saksi muhammad ramli mencekik leher mualim I dan tangan kanan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI sambil mengeluarkan badik sambil mengirisakan badik tersebut kebagian tubuh dan lidahnya sambil berkata kasar dan memaksa untuk mengisi 5 derigen/ galon miliknya dengan BBM Jenis Solar sambil menendang dari arah belakang dan mengenai bokong mualim I;

- Bahwa pada saat dianjungan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI juga bertanya kepada ABK "siapa yang tidak mau saya arahkan tadi untuk tambat?" kemudian dijawab oleh ABK " dan saat itu juga ABK tersebut dicekik lehernya dan didorong serta memaksa ABK tersebut untuk mengisikan derigen/galon milik saksi, sehingga membuat para ABK merasa ketakutan dan akhirnya menuruti keinginan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk menerima 5 derigen/galon dari atas perahu ketinting yang di turunkan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang kemudian dibawa pulang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi muhammad ramli didarat , Terdakwa dan saksi muhammad ramli langsung menjual 5 derigen/ galon berisi BBM Jenis Solar tersebut kepada orang kapal CPO yang lain lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari menjual 5 derigen/galon BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan sisanya diambil oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk dipergunakandalam biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa berperan membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum



Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti yang saling bersesuaian maka fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk menerima 5 derigen/galon dari atas perahu ketinting yang di turunkan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI yang kemudian dibawa pulang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi muhammad ramli didarat, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI langsung menjual 5 derigen/ galon berisi BBM Jenis Solar tersebut kepada orang kapal CPO yang lain lagi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari menjual 5 derigen/galon BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI dan sisanya diambil oleh Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI untuk dipergunakan dalam biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.5. sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti yang saling bersesuaian maka fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan/mengemudikan perahu ketinting tersebut untuk mendekati/ menghampiri kapal TB. Satria Laksana 188;
- Bahwa Terdakwa menunggu diperahu ketinting dibawah kapal TB. Satria Laksana 188 untuk membantu Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI menurunkan/ menyambut derigen/galon BBM Jenis Solar dari kapal TB SATRIA LAKSANA 188 ke perahu ketinting yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI mendapatkan BBM solar tersebut, maka Terdakwa membantu saksi membawa BBM Jenis Solar tersebut ke daratan untuk dijual ke kapal CPO yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah senjata tajam Mandau/parang;
- 1 (satu) buah senjata tajam Badik;
- 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru;
- 1 (satu) unit Mesin Ketinting 6,5 Pk warna hijau;
- 5(lima) buah Jerigen;

Adalah barang yang masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama **MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DEBI YUSUF Bin RAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Memberi Bantuan Melakukan *Pemerasan dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah senjata tajam Mandau/parang;
 - 1 (satu) buah senjata tajam Badik;
 - 1 (satu) unit Perahu ketinting warna biru;
 - 1 (satu) unit Mesin Ketinting 6,5 Pk warna hijau;
 - 5(lima) buah Jerigen;

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD DEDI Bin RAMLI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin , tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.